

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu-isu anak tidak kalah penting dengan jenis pemberitaan lain untuk diberitakan berdasarkan etika jurnalistik yang baik. Mengutip UNICEF, hal ini dikarenakan masa depan Indonesia ditentukan dari kesejahteraan, kebijakan, dan investasi terhadap anak sebagai penerus bangsa nantinya. Semua pihak memiliki peran penting untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak, termasuk lembaga pembuat berita yang dapat menyebarkan informasi kepada khalayak yaitu pers (UNICEF, 2020). Pers merupakan pihak yang harus memberitakan isu-isu anak agar masyarakat dapat membuka mata terhadap setiap prestasi maupun perkara yang melibatkan anak, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan (Effendy, 2007).

Akan tetapi, media seringkali merepresentasikan anak sebagai subjek yang rentan dan butuh perlindungan di sebagian besar artikel dibandingkan menulis berita yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka. Akibatnya, orang tua menjadi terlalu protektif karena khawatir akan keselamatan anaknya. Padahal, hal ini akan memengaruhi anak dalam jangka waktu yang panjang, karena pengalaman awal anak-anak secara signifikan memengaruhi perkembangan mereka di masa dewasa (UNICEF, 2020).

Telah ditekankan sebelumnya bahwa media seringkali mbingkai pemberitaan anak sebagai subjek yang rentan terhadap bahaya dan harus selalu dilindungi (Busso et al., 2021). Dalam media, anak jarang digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk menentukan keinginan, bertindak, dan terlibat dalam aktivitas sosial. Penggambaran tersebut biasanya tampak dalam pemberitaan kekerasan pada anak dan kesehatan anak. Media juga berorientasi negatif pada pencegahan dampak buruk akan suatu isu ketika membuat pemberitaan anak dibanding membuat berita yang mengutamakan keamanan para anak (Busso

et al., 2021). Oleh karena itu, jurnalis perlu mematuhi dan menerapkan pedoman ketika memberitakan isu anak.

Dari studi terkait pemberitaan isu anak, kekurangan dalam konsistensi mematuhi pedoman liputan anak ternyata masih umum ditemukan. Salah satunya pada saluran televisi Filipina yang belum konsisten mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh UNICEF untuk seluruh media. Riset yang dilakukan Khan, Limpot, dan Villanueva (2020) menemukan bahwa jurnalis sebetulnya sudah sadar dengan etika saat meliput anak, tetapi memang masih belum konsisten dengan hal tersebut. Dalam hal ini, terutama pada perihal perlindungan identitas anak sebagai korban di bawah umur dan juga pencegahan trauma yang mereka alami.

Di Indonesia sendiri, jurnalis pun masih belum konsisten dan memenuhi standar secara maksimal ketika mengangkat isu yang berkaitan dengan hak anak (Aliansi Jurnalis Independen, 2022). Tidak hanya menggambarkan anak sebagai subjek yang rentan, pemberitaan mengenai isu anak pun cenderung memakai pendekatan yang sensasional. Bahkan, tak jarang jurnalis belum bisa memastikan bahwa terdapat *consent* (persetujuan/perizinan) di kala akan mencantumkan informasi yang berkaitan dengan anak dalam berita. Padahal, Dewan Pers telah menetapkan 12 poin mengenai ketentuan dan larangan bagi para jurnalis yang menulis berita anak. Peraturan tersebut dikeluarkan pada 2019 dengan tajuk Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

Beberapa kajian terkait implementasi pedoman tersebut menunjukkan bahwa media-media di Indonesia, khususnya media *mainstream*, masih belum konsisten mengikuti poin-poin di dalamnya. Nuraeni dan Sugianto (2023) menemukan bahwa dua media paling banyak dibaca di Indonesia yaitu *Kompas.com* dan *Tribunnews.com* mengenai pemberitaan pelecehan seksual terhadap anak masih belum mengikuti aturan PPRA dalam beberapa aspek. Selanjutnya, Tiffany (2023) menemukan bahwa media *Kompas.com* dan *Detik.com* masih melakukan pelanggaran PPRA ketika memberitakan kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap anak.

Pemberitaan tentang isu anak tidak selalu ditulis dalam media *mainstream* tetapi juga dalam media *non-mainstream*, misalnya media bertema khusus pengasuhan anak yang umumnya diakses oleh orang tua. Secara umum, media bertema khusus pengasuhan anak/media *parenting* diasumsikan lebih peduli dengan perlindungan terhadap anak, termasuk ketika media tersebut membahas kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Ini dikarenakan portal media berita bertema khusus pengasuhan anak memang bertujuan untuk menjabarkan proses membesarkan, mendorong, dan mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, serta kognitif seorang anak hingga dewasa dan sepanjang hidupnya (Brooks, 2012). Namun, saat ini belum ada riset yang membuktikan tentang penerapan PPRA dalam media pengasuhan anak sehingga menjadi menarik untuk diteliti. Berangkat dari hal tersebut, peneliti pun tertarik untuk melakukan penelitian terkait penerapan PPRA di media khusus pengasuhan anak, dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

Isu-isu yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu kekerasan terhadap anak (seperti kekerasan seksual, penganiayaan, dan pembunuhan), perlindungan anak dari potensi dampak negatif digital, serta perundungan terhadap anak. Pemilihan isu-isu tersebut dilatarbelakangi oleh isu yang sedang aktual di Indonesia. Hal ini didukung oleh Komisi VIII DPR RI (2023) yang pernah menyoroti sejumlah topik berita anak yang sering dipaparkan dan menjadi perhatian dalam media berupa kekerasan terhadap anak (baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, bahkan pembunuhan) dan juga *bullying* (perundungan) yang dilakukan sesama anak. Pernyataan tersebut didukung oleh data yang didapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurut KemenPPPA, sebanyak 21.241 anak di Indonesia menjadi korban pada 2022. Anak paling banyak mengalami beragam jenis kekerasan, seperti kekerasan seksual dengan jumlah 9.588 kasus, kekerasan psikis dengan jumlah 4.162 kasus, dan kekerasan fisik sejumlah 3.746 kasus (DataIndonesia, 2022). Selain menulis isu, media *online* wajib memberitakan isu kekerasan seksual, pembunuhan, dan juga *bullying* pada anak dengan memerhatikan PPRA secara konsisten.

Sementara, isu *screen time* pada anak pernah dipaparkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menjelang perayaan Hari Anak Nasional, KPAI (2021) menyebutkan empat macam isu tentang anak yang perlu diperbaiki di era Covid-19, yaitu perlindungan terhadap kesehatan anak, layanan pendidikan yang tak membahayakan keselamatan anak, perlindungan anak dari potensi dampak negatif digital, dan kompetensi orang tua dalam pengasuhan anak saat merebaknya pandemi.

Akan tetapi, status pandemi Covid-19 telah dicabut oleh pemerintah pada 2023 (Sekretariat Kabinet RI, 2023). Yang artinya, pemberitaan tentang isu anak yang harus diperbaiki di era pandemi mulai berkurang. Meski demikian, isu perlindungan anak dari potensi dampak negatif digital masih relevan dengan situasi merebaknya penggunaan *gadget* yang berlebihan pada anak. Hal ini didukung oleh berbagai data yang diperoleh dari organisasi yang berkaitan, contohnya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Hasil survei dari APJII menunjukkan bahwa anak-anak khususnya pada kategori usia 13-18 tahun, terukur 99,16% di antaranya telah menggunakan internet melalui gadget masing-masing. Tidak hanya itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan sebanyak 33,44% anak usia dini berusia 0-6 tahun di Indonesia diketahui telah menggunakan gawai berupa ponsel dan 24,96% di antaranya sudah mampu mengakses internet pada 2022. Isu ini pun perlu diberitakan agar anak terhindar dari penggunaan *gadget* berlebihan yang bisa memengaruhi kesehatan anak dan kejahatan siber, tentu dengan menerapkan pedoman dari Dewan Pers.

Dua media bertema khusus pengasuhan anak yang pernah menempati peringkat pertama dan kedua dalam *Top 10 Parenting Media in Indonesia* pada 2019 oleh ComScore adalah *Popmama.com* dan *TheAsianParent Indonesia*. *Popmama.com* merupakan portal berita *online* yang diluncurkan oleh IDN Media pada 28 Januari 2019 dan menyajikan informasi mengenai pola pengasuhan anak, kehamilan, gaya hidup, dan juga hal-hal seputar anak untuk orang tua, khususnya ibu. Sama seperti *Popmama.com*, *TheAsianParent Indonesia* juga menyajikan

informasi seputar pengasuhan anak yang perhatian utamanya yaitu tumbuh kembang anak. Dibandingkan dengan media pengasuhan anak lain, kedua portal berita ini juga sering memberitakan isu anak yang sedang marak dan penting untuk mensejahterakan kehidupan anak-anak. Oleh karena itu, kedua media ini dapat dijadikan pembuktian terhadap sesuai atau tidaknya penerapan PPRA dalam media bertema khusus pengasuhan anak.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang sudah dituliskan, rumusan masalah yang ditemukan adalah “Bagaimana penerapan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) terkait isu anak di portal media berita bertema khusus pengasuhan anak?”

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut dua pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan:

1. Seberapa sesuai tingkat penulisan artikel terkait isu kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dari potensi dampak negatif digital, dan perundungan terhadap anak di portal media *Popmama.com* dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)?
2. Seberapa sesuai tingkat penulisan artikel terkait isu kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dari potensi dampak negatif digital, dan perundungan terhadap anak di portal media *TheAsianParent Indonesia* dengan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA)?

1.4 Tujuan Penelitian

Berikut dua tujuan penelitian yang sudah ditentukan:

1. Untuk mengukur tingkat penulisan artikel terkait isu kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dari potensi dampak negatif digital, dan

perundungan terhadap anak di portal media *Popmama.com* terhadap Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

2. Untuk mengukur tingkat penulisan artikel terkait isu kekerasan terhadap anak, perlindungan anak dari potensi dampak negatif digital, dan perundungan terhadap anak di portal media *TheAsianParent Indonesia* terhadap Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat yang membangun dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berniat meneliti topik serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pengembangan pada penelitian kajian dalam bidang Jurnalistik, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi lainnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi peninjauan terhadap media *online* yang ada di Indonesia, baik itu media *mainstream*, media alternatif, dan media bertema khusus. Penelitian ini juga diharapkan bisa memuat masukan bagi jurnalis untuk menulis pemberitaan isu anak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan pada masyarakat mengenai portal media berita yang dapat dipercaya ketika mengonsumsi berita yang berkaitan dengan isu anak-anak. Penelitian juga diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pemberitaan yang sejahtera bagi anak.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan pada pemilihan periode berita di media TheAsianParent Indonesia karena tidak tercantum dalam artikel berita yang sudah diterbitkan. Selain itu, penelitian hanya fokus pada dua media bertema khusus pengasuhan anak di Indonesia saja.

